

## PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305 Website : dprnptsp.kotabarukab.go.id E-mail : dprnptsp@kotabarukab.go.id KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

# KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor: 503/0636/IOSP-DPMPTSP/2021

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

#### BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedomnan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Diberikan Izin Operasional Pendidkan ini kepada:

Nama Pemohon : ISKANDAR ZULKARNAIN

Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Alamat : JL. VETERAN GG. ASPARAGUS NO.11 RT018 RW005 DESA SUNGAI

SIPAI KECAMATAN MARTAPURA

Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN ARROHMAN SOLUSI INDONESIA (ASI)

Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM SOLUSI Jenis Pendidkan : SEKOLAH DASAR

Alamat Satuan Pendidikan : JL. AHMAD YANI RT.001 DUSUN PUSPA INDAH DESA TEGALREJO

(SERONGGA) KEC. KELUMPANG HILIR KAB. KOTABARU

Masa Berlaku : 22 September 2021 S/D 21 September 2024

#### Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- 1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi tekhnis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku
- 2. Penutupan satuan pendidkan dilakukan apabila
  - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyartan pendirian satuan pendidikan dan / atau
  - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
- 3. Penyelenggara satuan pendidkan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditanda tangani secara ELEK



Dikeluarkan di : Kotabaru Pada Tanggal : 22 September 2021

An. Bupati Kotabaru Kepala Dinas

TEH. HERDHANI, M.Si NIP. 196 0401 199308 1 001 Penthina Utama Muda (IV/c) BAR